



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28 / PID.TPK / 2021 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 28 Juli 1972;;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 015 Desa Werasari Kecamatan
Malausma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Werasari Kecamatan
Malausma Kabupaten Majalengka;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **06 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2020;**
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Negeri Majalengka sejak Tanggal **26 Oktober 2020 s/d 04 Desember 2020;**
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal **05 Desember 2020** sampai dengan tanggal **03 Januari 2021;**
4. Perpanjangan Penahanan kedua ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal **04 Januari 2021** sampai dengan tanggal **02 Februari 2021;**
5. Penuntut Umum sejak tanggal **02 Februari 2021** sampai dengan tanggal **21 Februari 2021;**
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 30 (tiga puluh) hari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **15 Februari 2021** sampai dengan **16 Maret 2021;**

Halaman 1 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 60 (enam puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **17 Maret 2021** sampai dengan tanggal **15 Mei 2021**;
8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selama 30 (tiga puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **16 Mei 2021** sampai dengan tanggal **14 Juni 2021**;
9. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **15 Juni 2021** sampai dengan tanggal **14 Juli 2021**;
10. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **12 Juli 2021** sampai dengan tanggal **10 Agustus 2021**;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal **11 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **9 Oktober 2021**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arwinskyah, SH., Alfa Avesiana R, SH, Didik Sumaryanto, SH., MH., dan rekan-rekan dari POSBAKUM DPC Bandung, yang beralamat di gedung Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A khusus di Jl. R.E. Martadinata nomor 74-80 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus register nomor: 23/SK/TPK/2021/PN Bdg, tanggal 8 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 5 Juli 2021 Nomor 14 / Pid.Sus / TPK / 2021 / PN Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS-01 / M.2.24 / Ft.1 / 02 / 2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Tipikor Bandung telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa iaTerdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT**selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 hingga tanggal 13 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember Tahun 2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum** menggunakan uang Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara namun dilakukan oleh Terdakwa serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf f dan Pasal 37 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Desa, **melakukan perbuatan memperkaya diri** Terdakwa **sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.328.114.516,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 02/ Kasus/ Inspektorat tanggal 30 September 2020. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa dengan Anggaran sebesar Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dana kas Desa sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 2. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 3. Silpa tahun lalu (tahun 2017) sebesar Rp.4.905.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.254.811.416,-(satu Milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Dana Desa.
 5. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.585.488.300,-(lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Alokasi Dana Desa (ADD).
 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Bantuan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) berdasarkan APBDes Werasari tahun anggaran 2018 telah ditetapkan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.498.238.300,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
 2. Bidang Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah).
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.172.500.000,-(seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang digunakan untuk Bidang pembangunan desa bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah) sesuai dengan APBDes Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan Sarana Olah Raga/ GOR sebesar Rp.657.240.566,-(enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 2. Pembangunan beton tumbuk blok rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 3. Pembangunan Beton tumbuk dan gorong-gorong buis beton sebesar Rp.86.133.000,-(delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan Kios desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 5. Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan dan TPT makam sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat.
 6. Pembangunan pemagaran makam Desa sebesar Rp.96.485.000,-(sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 7. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,-(enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 8. Pembangunan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.95.502.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 9. Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,-(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 10. Pembangunan Pipanisasi sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 11. Pembangunan Penataan Pasar Lokal Desa sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 12. Pembangunan Rabat Beton gang sebesar Rp.4.905.000,-(empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,-(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret memerintahkan TIM TPK Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 02/TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 03/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 12 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.51.103.800,- (lima puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 09/TPK/ III/ 2018 tanggal 18 Maret 2018 diluar dari biaya Mobilisasi sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tenaga kerja sebesar Rp.16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya sewa alat sebesar Rp.2.304.600,- (dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) serta pembelian prasasti sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu Belah 15/20	M3	27	187.500	5.062.500
2	Pasari Pasang	M3	7	250.000	1.750.000
3	Pasir Urug	M3	24	122.600	2.942.400
4	Sirtu termurah	M3	4	135.000	540.000
5	Pasir Beton	M3	2,5	300.000	750.000
6	Semen	Sak	80	65.000	5.200.000
7	Agregat kasa	M3	4	275.000	1.100.000
8	Besi Beton	Kg	622	23.000	14.306.000
9	Kawat Tali	Kg	11	15.000	165.000
10	Batu Pecah 10-15	M3	58	185.000	10.730.000
11	Batu pecah 5-7	M3	29	225.000	6.525.000
12	Cat Tembok	M3	10	25.000	250.000
13	Kayu perancah	M3	0,5	2.100.000	1.050.000
14	Paku	Kg	4	18.000	72.000
15	Benang	Buah	4	2.500	10.000
16	Ember	Buah	13	10.000	130.000
17	Palu 7 Kg	Buah	1	200.000	200.000
18	Blincong	Buah	1	60.900	60.900
19	Skoop	Buah	1	50.000	50.000
20	Cangkul	Buah	1	90.000	90.000
21	Pengki	Buah	7	20.000	120.000
Jumlah					51.103.800

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Sarana Olah Raga/ GOR Desa Werasari sebesar Rp.657.240.566,-(enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret menyuruh TIM TPK Desa Werasari untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 15/TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 16/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang dintandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.447.780.566,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 41/ TPK/ III/ 2018 tanggal 25 Maret 2018 diluar dari biaya pekerjaan persiapan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya Upah pekerja sebesar Rp.207.010.000,- (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu rupiah), Biaya Oprasional sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Honorarium Tim TPK sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah urug	M3	90	125.000	11.250.000
2	Pasir urug	M3	30	122.600	3.678.000
3	Pasir pasang	M3	50	250.000	12.500.000
4	Pasir pasang kali	M3	11	300.000	3.300.000
5	Pasir beton	M3	16	350.000	5.600.000
6	Batu pecah	M3	75	185.700	13.927.000
7	Semen Pc	Zak	198	65.000	12.870.000
8	Besi beton	Kg	2820	12.500	35.250.000
9	Kawat beton	Kg	130	15.600	2.028.000
10	Papan bekisting	Lbr	195	21.000	4.095.000
11	Kayu kelas II	M3	1	3.500.000	3.500.000
12	Paku skrup	Kg	7	20.000	140.000
13	Paku campur	Kg	5	15.000	75.000
14	Cat besi	Kg	50	41.500	2.075.000
15	Pass kolom WF 200x100x5,5x8	Kg	2394,73	14.000	33.526.220
16	Pas. Tie Beam WF 150x75x5x7	Kg	1464,72	14.000	20.506.080
17	Pas. Rafter WF 200x100x5,5x8	Kg	2987,32	14.000	41.827.946
18	Pas. Overstek WF	Kg	386,06	14.000	5.404.840



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	150x75x5x7				
19	Pas gording CNP 125x50x20x3,2	Kg	5958,36	14.000	83.417.040
20	Pas. Trekstang RB besi 12 mm	Kg	1304,55	14.000	18.263.700
21	Pas. Trekstang RB besi 16 mm	Kg	139,16	14.000	1.948.240
22.	Pas. Baut M16	Kg	137	14.000	1.918.000
23.	Pas penutup atap spandek 0,3 mm	M2	653,4	200.000	130.680.000
Jumlah					447.780.566

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma pada tanggal 12 Maret 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap I atau 20% (dua puluh persen) ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Majalengka melalui Camat Malausma dengan mengajukan persyaratan berupa:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 142.42/ 275/ Desa tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Ketua BPD Werasari yaitu Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI .
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Malausma Nomor: 142. 42/ 139/ Kec. Tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. D. Wahyudin, MM., M.Mpd.
3. Foto Copy KTP Terdakwa selaku Kepala Desa.
4. Foto Copy KTP Saksi TUTI HARDIANTI S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara.
5. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.
6. Foto Copy Rekening BankJabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka
7. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa sebesar 20%(dua puluh persen) yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanggal 20 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan pemadatan jalan dan jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,-(lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,-(delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 3) Pekerjaan beton tumbuk dan gorong-gorong Buis beton sebesar Rp.49.172.400,-(empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - 4) Pagar Makam Desa sebesar Rp.59.415.000,-(lima puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 20%(dua puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 93 (sembilan puluh tiga) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap I telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 08 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.230.962.283,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Cabang Bantarujeg sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa seluruhnya yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari untuk pembayaran kepada TB. ALFIAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk pembayaran BPD, LPM, TPK dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.222.962.283,- (dua ratus dua puluh dua sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwalah yang mengelola uang Dana Desa tersebut.

- Bahwa selanjutnya TerdakwamemerintahkanSaksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAE Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa:

1. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pekerjaan beton tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.49.172.400,-(empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
2. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pemagaran Lapangan Bola Desa sebesar Rp.59.940.600,-(lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
3. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
4. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,-(lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI,
S. Pd. Binti SIROD.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Mei 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40%(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 444/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan Tanggungjawab bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Mei 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40%(empat puluh persen) tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Bin SIROD dan diketahui oleh Terdakwasebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pematatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
 2. Pengaspalan Jalan Lingkungan sebesar Rp.10.645.517,-(sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 3. Pekerjaan Beton Tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.36.960.600,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
 4. Pembangunan Ruko Desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 5. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,- (enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 6. Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.36.620.199,-(tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 7. Pipanisasi sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.264.435.800,-(dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 (enam puluh empat) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap II telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 02 Agustus 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kembali uang kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. hanyasebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.302.924.567,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dikuasai Terdakwa dan mengelola uang Dana Desa tersebut. Adapun uang sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :
 1. Uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN selaku pemilik CV. SINAR AYU.
 2. Uang sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada TB. ALFIAN.
 3. Uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk TPK dan PTPKD Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 4. Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk BPD dan LPM Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAE Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap II sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu sebesar sebesar Rp.501.924.567,-(lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 569/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan tanggungjawab Nomor 142.42/ 568/ Desa pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40%(empat puluh persen) pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd dan diketahui oleh Terdakwa sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,-(empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
 3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 10875-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap III telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Saksi AYEP SUDARNA Bin H. WAHAB selaku Kepala Desa baru Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 19 November 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dibayarkan untuk hutang-hutang pembangunan tahap I dan Tahap II sebesar Rp.282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
 2. Pembayaran kepada Sdr. H. WAWANG sebesar Rp.43.800.000,-(empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 3. Pembayaran batu belah kepada Sdr. SUHERMAN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 4. Honor Kegiatan Posyandu kepada Sdr. IYAN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 5. Pembayaran Aspal kepada Sdr. ADE sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 6. Pembayaran Material dan Honor Kegiatan kepada Sdr. IKIN sebesar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 7. Pembayaran kayu kepada Sdr. EMUD sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 8. Pembayaran batu belah kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembayaran Honor Kegiatan Pengasapalan sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).
10. Pembayaran rollining door kepada Sdr. KATUN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Honor Kegiatan Tempat Pembuangan Sampah sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
12. Honor kegiatan Gang Blok Ahad kepada Sdr. MAHMUN sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
13. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. SOFYAN sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
14. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
15. Pembayaran honor kegiatan pembagungan GOR dan Pengaran Lapangan sebesar Rp.17.800.000,-(tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
16. Pembayaran Honor TPK dan PTPKD sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).
17. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap I sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
18. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sisa uang pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp.219.824.566,- (dua ratus sembilan sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap III sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa :
 1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,-(empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
 3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Inspektorat Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Maret 2019 mendapatkan Surat Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Majalengka Nomor : 303/ S. Konfirmasi/ DPD/ LSM-GMBI/ MJL/ III/ 2019, sehingga Inspektorat Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Majalengka Nomor : 14/ Kasus/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan ruang lingkup Pelaksanaan APBDes TA 2018 yang dilaksanakan oleh Ahli KASNU SUJARWADIE, S.AP Bin TASWA Alm, Ahli DADANG ISKANDAR, S.AP. Bin EMA WIKANDA Alm, Ahli DIAN SUKANDAR, S.Akt. Bin ZAINAL ABIDIN Alm serta Ahli ASEP SURAHMAN Bin RAHMAT selaku Ahli perhitungan volume fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Pekerjaan Sarana Olah Raga

No.	Uraian pekerjaan	Volume	
I.	Pekerjaan Persiapan		
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh
2	Pas. Bouplank	1,00	ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi lajur	142,66	m3
2	Galian tanah pondasi setempat	6,48	m3
3	Kupasan tanah	188,19	m3
3	Urugan bekas galian	37,28	m3
4	Urugan pasir bawah pondasi	6,48	m3
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 :5	50,44	m3
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton pondasi plat	2,35	m3
3	Pas. Beton lantai kerja 1 : 3 : 5	0,65	m3
4	Pas. Beton poor pedestal 30/30	2,16	m3



5	Pas. Beton sloof 15/20	4,32	m3
6	Pas. Beton kolom praktis 15/20 tanpa cor	1,44	m3
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
1	Pas. Plat besi dudukan IWF	120,00	kg
2	Pas. Trackstang besi D10	91,70	kg
3	Pas. Rangka Kuda-kuda baja IWF 200	1.894,10	kg
4	Pas. Rangka tiang IWF 200	2.222,59	kg
5	Pas. Rangka balok baja IWF 150	1.233,40	kg
6	Pas. Gording C100	2.083,84	kg
7	Pas. Baut mur dan walter moor	300,00	bh
8	pekerjaan las dan bor baja	1,00	ls
9	Pas. Penutup atap galvalum	543,00	m2
10	Pas.nok atap galvalume	32,00	m1
11	Pas. Talang galvalume rangka hollow	64,00	m1

2. Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pembersihan lokasi	1,00	ls
2	Papan Nama Proyek	1,00	bh
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi	8,53	m3
2	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	2,46	m3
III	PEKERJAAN JALAN		
1	Pas. Batu Onderlagh	15,05	m3
2	Pas. Pondasi batu belah landhoof	17,22	m3
3	Pas. Pondasi batu belah lantai	1,34	m3



4	Pas. Batu belah loneng	1,22	m3
5	Pas. Plesteran	3,10	m2
6	Pas. Acian Plesteran	3,10	m2
7	Pas. Acian siaran batu kali	7,68	m2
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton plat lantai t = 20 cm	2,38	m3

No	Uraian Pekerjaan	Volume
I	PEKERJAAN JALAN	
1	Pas. Batu Onderlagh	25,58 m3

3. Pembangunan Tempat Akhir Sampah

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh
2	Pas. Bouplank	1,00	ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi lajur	29,11	m3
2	Urugan bekas galian	7,28	m3
3	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	17,82	m3
4	Urugan pasir bawah pondasi	1,70	m3
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 : 5	12,39	m3
2	Pas. Dinding 1/2 bata ad. 1 : 5	33,44	m2
3	Pas. Plesteran lantai	73,90	m2



4	Pas. Plesteran	66,88	m2
5	Pas. Acian Plesteran	66,88	m2
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton kolom praktis 15/15	0,28	m3
2	Pas. Beton plat lantai t = 12 cm	0,15	m3
V.	PEKERJAAN PLAFON		
	Pas. Penutup atap Asbes gelombang	110,45	m2
	Pas.nok atap asbes	11,70	m1
	Pas. Rangka atap baja ringan	110,45	m2

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan secara fisik oleh Ahli yang kemudian dihitung oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten majalengka ditemukan kekurangan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga

- Berdasarkan Pertanggung jawaban / RAB Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga panjang 30 m x lebar 14 m = 42 m² dengan perhitungan biaya sebesar Rp657.240.556,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :

a.	PekerjaanPersiapan	Rp.350.000,00
b.	BelanjaBahan	Rp.447.780.566,00
c.	BelanjaUpah	<u>Rp.207.010.000,00</u>
	Jumlah	Rp.655.140.566,00
d.	Operasional	Rp.1.000.000,00
e.	Honor Tim TPK	<u>Rp.1.100.000,00</u>
	Jumlah	Rp.657.240.566,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diluar operasional dan honor Tim TPK, sebagai berikut:

a.	PekerjaanPersiapan	Rp.1.350.000,00
b.	Pekerjaan Tanah	Rp.21.364.472,35



c. PekerjaanPasangan	Rp.32.000.864,26
d. PekerjaanBeton	Rp.58.110.375,46
e. Pekerjaan Atap dan Plafon	<u>Rp.254.199.598,53</u>
Jumlah	Rp.367.025.310,60
dibulatkan	Rp.367.025.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga sebesar Rp.655.140.566,00 – Rp.367.025.000,00 = **Rp.288.115.566,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).**

2. Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung

- Berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung untuk jalan panjang 323m x lebar 2,30 m = 742,9 m² dan jembatan panjang 4 m, lebar 0,60 m (ditambah pondasi / plat injak jembatan 2x0,60m) dengan anggaran sebesar Rp76.518.400,00

a. Belanja Bahan	Rp.50.942.900,00
b. Mobilisasi	Rp.6.450.000,00
c. Tenaga Kerja	Rp.16.160.000,00
d. Sewa Alat	Rp.2.304.600,00
e. BelanjaPeralatan	<u>Rp.660.900,00</u>
Jumlah	Rp76.518.400,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.650.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.671.584,10
c. Pekerjaan Jalan	Rp.25.722.389,98
d. Pekerjaan Beton	<u>Rp.16.914.714,00</u>
Jumlah	Rp.43.958.688,08
dibulatkan	Rp.43.958.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung



sebesar Rp76.518.400,00 – Rp43.958.000,00 = **Rp.32.560.400,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).**

3. Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 (*Sumber : Dana Desa*)

- Berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah panjang 10 m x lebar 6 m = 60 m² dengan anggaran sebesar Rp 60.028.550,00, adalah sebagai berikut:

a.	Pekerjaan Persiapan	Rp.1.000.000,00
b.	Belanja Bahan	Rp.37.568.550,00
c.	Belanja Upah	Rp.18.090.000,00
d.	Operasional	<u>Rp.3.370.000,00</u>
	Jumlah	Rp.60.028.550,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pekerjaan Persiapan	Rp.550.000,00
b.	Pekerjaan Tanah	Rp.3.604.959,57
c.	Pekerjaan Pasangan	Rp.20.135.432,42
d.	Pekerjaan Beton	Rp.3.893.188,84
e.	Pekerjaan Atap dan Palfond	<u>Rp.24.407.058,22</u>
	Jumlah	Rp.52.590.639,05
	dibulatkan	Rp.52.590.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 – Rp 52.590.000,00 = **Rp7.438.550,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).**
- Bahwa perbuatan Terdakwayang telah memperkaya diri sendiri dengan cara menggunakan uang Dana Desa Tahun 2018 Tahap Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwatersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban "*Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*" dan Pasal 37 huruf f ", Kepala Desa dilarang "*Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya*".

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.328.114.516,-(tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2018.

-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT** selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 hingga tanggal 13 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten MajalengkaProvinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember Tahun 2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan tujuan menguntungkan diri** Terdakwasendiri dengan cara menggunakan uang Dana Desa Tahun 2018Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwaatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangansebagai pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Majalengka No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, **kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.328.114.516,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 02/ Kasus/ Inspektorat tanggal 30 September 2020, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT** selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Peraturan Bupati Majalengka No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
 - Ayat (1): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - Ayat (2): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD.
 - Ayat (4): Kepala Desa bertanggungjawab secara penuh atas keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa secara formil dan materil.
- Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa dengan Anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana kas Desa sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 2. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 3. Silpa tahun lalu (tahun 2017) sebesar Rp.4.905.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.254.811.416,-(satu Milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Dana Desa.
 5. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.585.488.300,-(lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Alokasi Dana Desa (ADD).
 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Bantuan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) berdasarkan APBDes Werasari tahun anggaran 2018 telah ditetapkan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.498.238.300,-(empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
 2. Bidang Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah).
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.172.500.000,-(seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang digunakan untuk Bidang pembangunan desa bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah) sesuai dengan APBDes Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Sarana Olah Raga/ GOR sebesar Rp.657.240.566,-(enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 2. Pembangunan beton tumbuk blok rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 3. Pembangunan Beton tumbuk dan gorong-gorong buis beton sebesar Rp.86.133.000,-(delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 4. Pembangunan Kios desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 5. Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan dan TPT makam sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat.
 6. Pembangunan pemagaran makam Desa sebesar Rp.96.485.000,-(sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 7. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,-(enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 8. Pembangunan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.95.502.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 9. Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,-(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 10. Pembangunan Pipanisasi sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 11. Pembangunan Penataan Pasar Lokal Desa sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 12. Pembangunan Rabat Beton gang sebesar Rp.4.905.000,-(empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,-(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret menyuruh TIM TPK Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 02/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 03/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang dintandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 12 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.51.103.800,- (lima puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 09/ TPK/ III/ 2018 tanggal 18 Maret 2018 diluar dari biaya Mobilisasi sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tenaga kerja sebesar Rp.16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya sewa alat sebesar Rp.2.304.600,- (dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) serta pembelian prasasti sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu Belah 15/20	M3	27	187.500	5.062.500
2	Pasari Pasang	M3	7	250.000	1.750.000
3	Pasir Urug	M3	24	122.600	2.942.400
4	Sirtu termurah	M3	4	135.000	540.000
5	Pasir Beton	M3	2,5	300.000	750.000
6	Semen	Sak	80	65.000	5.200.000
7	Agregat kasa	M3	4	275.000	1.100.000
8	Besi Beton	Kg	622	23.000	14.306.000
9	Kawat Tali	Kg	11	15.000	165.000
10	Batu Pecah 10-15	M3	58	185.000	10.730.000
11	Batu pecah 5-7	M3	29	225.000	6.525.000
12	Cat Tembok	M3	10	25.000	250.000
13	Kayu perancah	M3	0,5	2.100.000	1.050.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Paku	Kg	4	18.000	72.000
15	Benang	Buah	4	2.500	10.000
16	Ember	Buah	13	10.000	130.000
17	Palu 7 Kg	Buah	1	200.000	200.000
18	Blincong	Buah	1	60.900	60.900
19	Skoop	Buah	1	50.000	50.000
20	Cangkul	Buah	1	90.000	90.000
21	Pengki	Buah	7	20.000	120.000
Jumlah					51.103.800

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Sarana Olah Raga/ GOR Desa Werasari sebesar Rp.657.240.566,-(enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ratus enam puluh enam rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret menyuruh TIM TPK Desa Werasari untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 15/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 16/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang dintandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Maret 2018 TIM TPK Desa Werasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.447.780.566,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 41/ TPK/ III/ 2018 tanggal 25 Maret 2018 diluar dari biaya pekerjaan persiapan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya Upah pekerja sebesar Rp.207.010.000,- (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu rupiah), Biaya Oprasional sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Honorarium Tim TPK sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah urug	M3	90	125.000	11.250.000
2	Pasir urug	M3	30	122.600	3.678.000
3	Pasir pasang	M3	50	250.000	12.500.000
4	Pasir pasang kali	M3	11	300.000	3.300.000
5	Pasir beton	M3	16	350.000	5.600.000
6	Batu pecah	M3	75	185.700	13.927.000
7	Semen Pc	Zak	198	65.000	12.870.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Besi beton	Kg	2820	12.500	35.250.000
9	Kawat beton	Kg	130	15.600	2.028.000
10	Papan bekisting	Lbr	195	21.000	4.095.000
11	Kayu kelas II	M3	1	3.500.00	3.500.000
				0	
12	Paku skrup	Kg	7	20.000	140.000
13	Paku campur	Kg	5	15.000	75.000
14	Cat besi	Kg	50	41.500	2.075.000
15	Pass kolom WF 200x100x5,5x8	Kg	2394,73	14.000	33.526.220
16	Pas. Tie Beam WF 150x75x5x7	Kg	1464,72	14.000	20.506.080
17	Pas. Rafter WF 200x100x5,5x8	Kg	2987,32	14.000	41.827.946
18	Pas. Overstek WF 150x75x5x7	Kg	386,06	14.000	5.404.840
19	Pas gording CNP 125x50x20x3,2	Kg	5958,36	14.000	83.417.040
20	Pas. Trekstang RB besi 12 mm	Kg	1304,55	14.000	18.263.700
21	Pas. Trekstang RB besi 16 mm	Kg	139,16	14.000	1.948.240
22	Pas. Baut M16	Kg	137	14.000	1.918.000
23	Pas penutup atap spandek 0,3 mm	M2	653,4	200.000	130.680.000
Jumlah					447.780.566

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma pada tanggal 12 Maret 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap I atau 20% (dua puluh persen) ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Majalengka melalui Camat Malausma dengan mengajukan persyaratan berupa:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 142.42/ 275/ Desa tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Ketua BPD Werasari yaitu Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI.
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Malausma Nomor: 142. 42/ 139/ Kec. Tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. D. Wahyudin, MM., M. Mpd.
 3. Foto Copy KTP Terdakwa selaku Kepala Desa.
 4. Foto Copy KTP Saksi TUTI HARDIANTI S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara.
 5. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
7. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa sebesar 20% (dua puluh persen) yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanggal 20 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan pemadatan jalan dan jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,-(lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 - 2) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,-(delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 3) Pekerjaan beton tumbuk dan gorong-gorong Buis beton sebesar Rp.49.172.400,-(empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - 4) Pagar Makam Desa sebesar Rp.59.415.000,-(lima puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 20%(dua puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 93 (sembilan puluh tiga) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap I telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 08 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.230.962.283,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Cabang Bantarujeg sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majelangka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa seluruhnya yang kemudian Terdakwa memberikan kembali uang sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari untuk pembayaran kepada TB. ALFIAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pembayaran BPD, LPM, TPK dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.222.962.283,- (dua ratus dua puluh dua sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dan mengelola uang Dana Desa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAE Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa:
 1. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pekerjaan beton tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.49.172.400,-(empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
 2. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pemagaran Lapangan Bola Desa sebesar Rp.59.940.600,-(lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
 3. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus



delapan puluh tiga rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.

4. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,-(lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Mei 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40%(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 444/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Mei 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40%(empat puluh persen) tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Bin SIROD dan diketahui oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
2. Pengaspalan Jalan Lingkungan sebesar Rp.10.645.517,-(sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
3. Pekerjaan Beton Tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.36.960.600,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
4. Pembangunan Ruko Desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
5. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,- (enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
6. Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.36.620.199,-(tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pipanisasi sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.264.435.800,-(dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 64 (enam puluh empat) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap II telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 02 Agustus 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiahrupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kembali uang kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.302.924.567,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dikuasai Terdakwa dan mengelola uang Dana Desa tersebut. Adapun uang sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN selaku pemilik CV. SINAR AYU.
 2. Uang sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada TB. ALFIAN.
 3. Uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk TPK dan PTPKD Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 4. Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk BPD dan LPM Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAE Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap II sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu sebesar sebesar Rp.501.924.567,-(lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 569/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan tanggungjawab Nomor 142.42/ 568/ Desa pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40%(empat puluh persen) pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd dan diketahui oleh Terdakwa sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,-(empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
 3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/10875-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap III telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Saksi AYEP SUDARNA Bin H. WAHAB selaku Kepala Desa baru Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 19 November 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dibayarkan untuk hutang-hutang pembangunan tahap I dan Tahap II sebesar Rp.282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
 2. Pembayaran kepada Sdr. H. WAWANG sebesar Rp.43.800.000,-(empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 3. Pembayaran batu belah kepada Sdr. SUHERMAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 34 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Honor Kegiatan Posyandu kepada Sdr. IYAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Pembayaran Aspal kepada Sdr. ADE sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Pembayaran Material dan Honor Kegiatan kepada Sdr. IKIN sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Pembayaran kayu kepada Sdr. EMUD sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Pembayaran batu belah kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
9. Pembayaran Honor Kegiatan Pengasapalan sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).
10. Pembayaran rollining door kepada Sdr. KATUN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Honor Kegiatan Tempat Pembuangan Sampah sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
12. Honor kegiatan Gang Blok Ahad kepada Sdr. MAHMUN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
13. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. SOFYAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
14. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
15. Pembayaran honor kegiatan pembagungan GOR dan Pemgaran Lapangan sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
16. Pembayaran Honor TPK dan PTPKD sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
17. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap I sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
18. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sisa uang pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp.219.824.566,- (dua ratus sembilan sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap III sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,(empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Inspektorat Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Maret 2019 mendapatkan Surat Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Majalengka Nomor : 303/ S. Konfirmasi/ DPD/ LSM-GMBI/ MJL/ III/ 2019, sehingga Inspektorat Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Majalengka Nomor : 14/ Kasus/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan ruang lingkup Pelaksanaan APBDes TA 2018 yang dilaksanakan oleh Ahli KASNU SUJARWADIE, S.AP Bin TASWA Alm, Ahli DADANG ISKANDAR, S.AP. Bin EMA WIKANDA Alm, Ahli DIAN SUKANDAR, S.Akt. Bin ZAINAL ABIDIN Alm serta Ahli ASEP SURAHMAN Bin RAHMAT selaku Ahli perhitungan volume fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Pekerjaan Sarana Olah Raga

No.	Uraia pekerjaan	Volume	
I.	Pekerjaan Persiapan		
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh
2	Pas. Bouplank	1,00	ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi lajur	142,66	m3
2	Galian tanah pondasi setempat	6,48	m3
3	Kupasan tanah	188,19	m3
3	Urugan bekas galian	37,28	m3
4	Urugan pasir bawah pondasi	6,48	m3



III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 : 5	50,44	m3	
IV	PEKERJAAN BETON			
1	Pas. Beton pondasi plat	2,35	m3	
3	Pas. Beton lantai kerja 1 : 3 : 5	0,65	m3	
4	Pas. Beton poor pedestal 30/30	2,16	m3	
5	Pas. Beton sloof 15/20	4,32	m3	
6	Pas. Beton kolom praktis 15/20 tanpa cor	1,44	m3	
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND			
1	Pas. Plat besi dudukan IWF	120,00	kg	
2	Pas. Trackstang besi D10	91,70	kg	
3	Pas. Rangka Kuda-kuda baja IWF 200	1.894,10	kg	
4	Pas. Rangka tiang IWF 200	2.222,59	kg	
5	Pas. Rangka balok baja IWF 150	1.233,40	kg	
6	Pas. Gording C100	2.083,84	kg	
7	Pas. Baut mur dan walter moor	300,00	bh	
8	pekerjaan las dan bor baja	1,00	ls	
9	Pas. Penutup atap galvalum	543,00	m2	
10	Pas.nok atap galvalume	32,00	m1	
11	Pas. Talang galvalume rangka hollow	64,00	m1	

2. Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		



1	Pembersihan lokasi	1,00	ls
2	Papan Nama Proyek	1,00	bh
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi	8,53	m3
2	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	2,46	m3
III	PEKERJAAN JALAN		
1	Pas. Batu Onderlagh	15,05	m3
2	Pas. Pondasi batu belah landhoof	17,22	m3
3	Pas. Pondasi batu belah lantai	1,34	m3
4	Pas. Batu belah loneng	1,22	m3
5	Pas. Plesteran	3,10	m2
6	Pas. Acian Plesteran	3,10	m2
7	Pas. Acian siaran batu kali	7,68	m2
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton plat lantai t = 20 cm	2,38	m3

No	Uraian Pekerjaan	Volume
I	PEKERJAAN JALAN	
1	Pas. Batu Onderlagh	25,58 m3

3. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

NO	Uraian Pekerjaan	Volume
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	



1	Papan Nama Proyek	1,00	bh
2	Pas. Bouplank	1,00	ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi lajur	29,11	m3
2	Urugan bekas galian	7,28	m3
3	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	17,82	m3
4	Urugan pasir bawah pondasi	1,70	m3
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 :5	12,39	m3
2	Pas. Dinding 1/2 bata ad. 1 : 5	33,44	m2
3	Pas. Plesteran lantai	73,90	m2
4	Pas. Plesteran	66,88	m2
5	Pas. Acian Plesteran	66,88	m2
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton kolom praktis 15/15	0,28	m3
2	Pas. Beton plat lantai t = 12 cm	0,15	m3
V.	PEKERJAAN PLAFON		
	Pas. Penutup atap Asbes gelombang	110,45	m2
	Pas.nok atap asbes	11,70	m1
	Pas. Rangka atap baja ringan	110,45	m2

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan secara fisik oleh Ahli yang kemudian dihitung oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten majalengka ditemukan kekurangan dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pertanggung jawaban / RAB Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga panjang 30 m x lebar 14 m = 42 m² dengan perhitungan biaya sebesar Rp 657.240.556,00 dengan rincian:

a. PekerjaanPersiapan	Rp.350.000,00
b. BelanjaBahan	Rp.447.780.566,00
c. BelanjaUpah	<u>Rp.207.010.000,00</u>
Jumlah	Rp.655.140.566,00?
d. Operasional	Rp.1.000.000,00
e. Honor Tim TPK	<u>Rp.1.100.000,00</u>
Jumlah	Rp.657.240.566,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diluar operasional dan honor Tim TPK, sebagai berikut:

a. PekerjaanPersiapan	Rp.1.350.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.21.364.472,35
c. PekerjaanPasangan	Rp.32.000.864,26
d. PekerjaanBeton	Rp.58.110.375,46
e. Pekerjaan Atap dan Plafon	<u>Rp.254.199.598,53</u>
Jumlah	Rp.367.025.310,60
dibulatkan	Rp.367.025.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga sebesar Rp.655.140.566,00 – Rp.367.025.000,00 = **Rp.288.115.566,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).**

2. Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung

- Berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung untuk jalan panjang 323m x lebar 2,30 m = 742,9 m² dan jembatan panjang 4 m, lebar 0,60 m (ditambah pondasi / plat injak jembatan 2x0,60m) dengan anggaran sebesar Rp76.518.400,00

a. Belanja Bahan	Rp.50.942.900,00
b. Mobilisasi	Rp.6.450.000,00
c. Tenaga Kerja	Rp.16.160.000,00
d. Sewa Alat	Rp.2.304.600,00
e. BelanjaPeralatan	<u>Rp. 660.900,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp76.518.400,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.650.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.671.584,10
c. Pekerjaan Jalan	Rp.25.722.389,98
d. Pekerjaan Beton	<u>Rp.16.914.714,00</u>
Jumlah	Rp.43.958.688,08

dibulatkan Rp.43.958.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung sebesar Rp76.518.400,00 – Rp43.958.000,00 = **Rp.32.560.400,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).**

3. Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 (Sumber : Dana Desa)

- Berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah panjang 10 m x lebar 6 m = 60 m² dengan anggaran sebesar Rp 60.028.550,00, adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.1.000.000,00
b. Belanja Bahan	Rp.37.568.550,00
c. Belanja Upah	Rp.18.090.000,00
d. Operasional	<u>Rp.3.370.000,00</u>
Jumlah	Rp.60.028.550,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.550.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.3.604.959,57
c. Pekerjaan Pasangan	Rp.20.135.432,42
d. Pekerjaan Beton	Rp.3.893.188,84



e. Pekerjaan Atas dan Palfond	<u>Rp.24.407.058,22</u>
Jumlah	Rp.52.590.639,05
dibulatkan	Rp.52.590.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 – Rp 52.590.000,00 = **Rp7.438.550,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).**
- Bahwa perbuatan Terdakwayang telah memperkaya diri sendiri dengan cara menggunakan uang Dana Desa Tahun 2018 Tahap Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban "*Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*" dan Pasal 37 huruf f ", Kepala Desa dilarang "*Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya*".
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.328.114.516,00(tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/02/ Kasus/ Inspektorat tanggal 30 September 2020.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka No. Reg. Perk :PDS-01 /M.2.24 / Ft.1 / 02 / 2021 tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menghukum Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.328.114.516,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap I 20% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) bundel berkas proposal pencairan Bantuan Gubernur Infrastruktur Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADE SOLIHIN, SIP Bin SANIM SUTARDI.

- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2018.
- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
- 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB Nomor Rekening 008104131100 An. Pemerintah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- 1 (satu) bundel berkas RKPDes Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADIDING Bin H. ABDUL JALIL.

- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 10857-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melalui Saksi ENI KURNIASIH, SIP Binti EDI SUARDI.

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Nomor: 978/ 0880/ PPD tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Bundel Berkas SP2D pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 Nomor: 937/ 42/ BBK/ LS/ KEU tanggal 14 Mei 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Saksi KOMAN, SE. MSi.

- 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil pemeriksaan kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor: 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2020.

Tetap terlampir di dalam Berkas perkara.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada tanggal **09 Juni 2021** yang pada pokoknya: mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal **09 Juni 2021** yang pada pokoknya:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT**.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan dalam posita Pledoi dan tidak terikat maka membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut.
3. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.

Atau:

Mohon kepada Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqua Et Bono*).

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan tanggal **16 Juni 2021** atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan tanggal **23 Juni 2021** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memutuskan perkara Nomor.14 / Pid. Sus / TPK / 2021 / PN. Bdg tanggal 5 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) Bulan**;

5. Menghukum Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.328.114.516,-**(tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) dan jika Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap I 20% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 2. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 3. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 4. 1 (satu) bundel berkas proposal pencairan Bantuan Gubernur Infrastruktur Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADE SOLIHIN, SIP Bin SANIM SUTARDI.

5. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018.
6. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2018.
7. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
8. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
9. 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB Nomor Rekening 008104131100 An. Pemerintah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
10. 1 (satu) bundel berkas RKPDes Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADIDING Bin H. ABDUL JALIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
2. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
3. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 10857-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melalui Saksi ENI KURNIASIH, SIP Binti EDI SUARDI.

4. 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Nomor: 978/ 0880/ PPD tanggal 30 April 2018.
5. 1 (satu) Bundel Berkas SP2D pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 Nomor: 937/ 42/ BBK/ LS/ KEU tanggal 14 Mei 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Saksi KOMAN, SE. MSi.

6. 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil pemeriksaan kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor: 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2020.

Tetap terlampir di dalam Berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Juli 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

Adapun alasan-alasan Yang diajukan oleh Penntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama memandang unsur melwan hukum sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum pasal 2 ayat (1) dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 2 inheren, terbenih tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melalwan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan dan melawan hukum tidaklah berrati unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis muntadis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi unsur sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti (nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidanan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Aqli, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press 20130 Vide Putusan Halama 167 paragraf I)
2. Majelis Hakim tingkat pertama memandang unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT adalah bersifat khusus (spesialis) yaitu karena kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang memegang kekuasaan Keuangan Desa tahun 2018 sebagaimana keterangan saksi AA KURNIA bin KARTUA, Saksi

Halaman 48 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET, SPd, saksi TOTONG SUKENDAR Bin SARTA saksi ENDANG ISKANDAR BIN umar serta keterangan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT sendiri (Vide Putusan Halaman 168 Paragraf 1 dan 2);

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka Kami Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap **"hal-hal tertentu" saja**. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja. Sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya. (M.Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP, 2000 hal 432)
2. Bahwa Undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHPidana. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pidana, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. (M.Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP, 2000 hal 333);
3. Bahwa hakikanya surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebutkan dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebutkan dalam dakwaan, maka ia dapat dipidana. (DR> Andi Hamzah, 1985 hal 168);
4. Bahwa sesuai dasar penjatuhan pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa adalah sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum. (Bambang Waluyo, SH, Pidana dan Pemidanaan 2000, hal 88);
5. Bahwa menurut stelsel pidana maksimum secara khusus (speciale strafmaxima), yaitu ditentukan secara khusus untuk sesuatu pasal tindak pidana, maksimum ancaman pidananya. Hakim diberi kebebasan untuk memilih/menentukan lamanya pidana badan atau jumlahnya pidana denda yang berkisar antara "Starafminima sampai dengan

Halaman 49 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



starafmaxima" yang ditentukan. (SR. Sianturi, Azas Hukum Pidana, 1982, hal 394);

6. Bahwa dalam penjatuhkan pidana juga harus memperhatikan aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran onyektif berapa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik yang bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada *Judex Factie* untuk memilih lamanya pidana penjara dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan (Catatan Varia Peradilan, tahun XIX, No. 222 Maret 2004);
7. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur-unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti kami Penuntut Umum tidak sependapat karena di dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum, sehingga seharusnya menurut hemat kami seluruh unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Ri No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana *Primair* Penuntut umum telah terbukti.
8. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama memandang unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT adalah bersifat khusus (spesialis) yaitu karena kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tahun 2018, kami Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan pada pokoknya Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Ri No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Ri No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Ri No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana *Primair* Penuntut Umum yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT diangkat sebagai Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015.
- 2) Bahwa uang pencairan Dana desa Tahap I telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp. 250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 08 Mei 2018 di bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp. 230.962.283,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Cabang Batangruej sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3) Bahwa setelah pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa seluruhnya yang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari untuk pembayaran kepada TB. ALFIAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pembayaran BPD, LPM, TPK dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 222.962.283,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa lah yang mengelola uang mengelola uang dana desa tersebut.
- 4) Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Binti SIROD, saksi ENDANG ISKANDAR Bin UMAR dan saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan Renacana Anggaran Biaya pembangunan.
- 5) Bahwa uang pencairan Dana Desa Tahap II telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Halaman 51 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 02 Agustus 2018 di Bank BJB Kantor kas Talaga sebesar Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)

- 6) Bahwa uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa lalu terdakwa menyerahkan kembali uang kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd hanya sebesar rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.302.924.567,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dikuasai Terdakwa dan mengelola uang Dana Desa tersebut;
- 7) Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Binti SIROD, saksi ENDANG ISKANDAR Bin UMAR dan saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban dana Desa Tahap II sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu sebesar Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- 8) Bahwa uang pencairan dana Desa Tahap III sebesar Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Binti SIROD, dibayarkan untuk hutang-hutang pembangunan tahap I dan tahap II sebesar Rp.282.100.000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- 9) Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 328.114.516 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No.700/16/kasus/Inspektorat tanggal 06 September 2018.



10) Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung dengan Program Pemerintah dalam pemerataan Pembangunan Desa sehingga tidak terwujudnya pemerataan ekonomi dan pembangunan serta lemahnya kelembagaan desa karena tidak terbukanya keterbukaan pengelolaan anggaran.

11) Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 tahun 2015 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban "Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya".

Demikian alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding ini, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan kiranya dapat memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT dengan identitas selengkapanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi*" berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
- Menghukum Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.328.114.516,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap I 20% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) bundel berkas proposal pencairan Bantuan Gubernur Infrastruktur Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADE SOLIHIN, SIP Bin SANIM SUTARDI.

- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018.
- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2018.
- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
- 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB Nomor Rekening 008104131100 An. Pemerintah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- 1 (satu) bundel berkas RKPDes Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADIDING Bin H. ABDUL JALIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 10857-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melalui Saksi ENI KURNIASIH, SIP Binti EDI SUARDI.

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Nomor: 978/ 0880/ PPD tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Bundel Berkas SP2D pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 Nomor: 937/ 42/ BBK/ LS/ KEU tanggal 14 Mei 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Saksi KOMAN, SE. MSi.

- 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil pemeriksaan kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor: 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2020.

Tetap terlampir di dalam Berkas perkara.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Juli 2021 Nomor.14 / Pid. Sus /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK / 2021 / PN. Bdg dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tindak Pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama memandang unsur melawan hukum sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan, sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 inheren, terbenih tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur **melawan hukum** merupakan **genusnya** sedangkan unsur **penyalahgunaan wewenang** adalah **speciesnya**. Sifat inheren penyalahgunaan dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ada pada perbuatan Terdakwa adalah bersifat khusus (spesialis) yaitu karena kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang memegang kekuasaan keuangan desa tahun

Halaman 56 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagaimana keterangan saksi Aa Kurnia Bin Kartua, saksi Slamet, S.Pd, M.Pd, saksi Totong Sukendar Bin Sarta, saksi Endang Iskandar Bin Umar, serta keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memberikan tanggapan atas putusan tersebut diatas sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Bahwa, Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman "minimum" dan "maksimum" yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUH Pidana. Namun demikian, titik tolak Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.
3. Bahwa, hakikatnya surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim didalam persidangan. Didalam sidang pengadilan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, Terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika Terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.
4. Bahwa, sesuai dasar penjatuhan pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraf zonder schuld) dimana pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan Terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana termaktub dalam dakwaan penuntut umum.
5. Bahwa, menurut stelsel pidana maksimum secara khusus (speciale strafmaxima) yaitu ditentukan secara khusus untuk sesuatu pasal tindak pidana, maksimum ancaman pidananya. Hakim diberi kebebasan untuk memilih/menentukan lamanya pidana badan atau jumlahnya pidana denda yang berkisar antara "strafminima sampai dengan strafmaxima" yang ditentukan.
6. Bahwa, dalam penjatuhan pidana juga harus memberikan aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu.

Halaman 57 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur-unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, kami Penuntut Umum tidak sependapat karena didalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum juga terbukti, sehingga seharusnya menurut hemat kami seluruh unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Primair Penuntut Umum telah terbukti.
8. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa adalah bersifat khusus (spesialis) yaitu karena kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018, kami Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Primair Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan juga keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti.

Bahwa, demikian alasan Penuntut Umum dalam memori banding ini, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan kiranya dapat memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana tanggal 24 Mei 2021.

Bahwa selanjutnya Memori Banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terdapat pada berkas perkara a quo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung membaca dan meneliti Memori



Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat:

- Bahwa, tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa, Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah, sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tentang terbuktinya Dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung lebih sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yaitu terbuktinya Dakwaan Subsidair, hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2018 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 328.114.516 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- Bahwa, oleh karena itu unsur yang didakwakan pada Dakwaan Subsidair baik berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan atau sikap batin (mens rea) Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut.

3. Mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada negara atau mohon kepada Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini, penilaian terhadap fakta persidangan berdasarkan alat bukti (keterangan saksi, bukti surat, pendapat ahli dan keterangan terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Terdakwa, sehingga nota pembelaan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan/merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah tindak pidana serta mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahan perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah merupakan keadilan yang substansial dan mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana a quo dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan a quo pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa, motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan di persidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan yang tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, oleh karena itu terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada pada tahanan sementara dan **pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan Terdakwa membayar **uang pengganti sebesar Rp. 328.114.516 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebesar **Rp. 328.114.516 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah)**,- jika Terdakwa tidak membayar, maka harta benda Terdakwa di sita dan di lelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dinilai terlalu berat bagi Terdakwa, maka cukup layak dan adil hukuman penjara di kurangi menjadi 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah sesuai menurut hukum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 61 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 05 Juli 2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut **harus dikuatkan**, dengan perbaikan sekedar uang pengganti dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan a quo untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara atau perekonomian negara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum, kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka tanggal 30 September 2020 besaran kerugian negara Rp. 328.114.516 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 328.114.516 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) kerugian negara dalam kategori **ringan**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Perma Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menimbulkan kerugian negara dalam **kategori ringan**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tingkat kesalahan termasuk **kategori aspek kesalahan sedang**, Terdakwa memiliki peran yang signifikan terjadinya Tindak Pidana Korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.



Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa **kategori aspek dampak rendah**, perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala satuan wilayah dibawah Kabupaten/Kota dan atau perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa **kategori aspek keuntungan Terdakwa tinggi**, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara kategori **ringan** dengan tingkat kesalahan kategori **sedang**, aspek dampak **rendah** serta aspek keuntungan Terdakwa **rendah** sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara **4 (empat) tahun** sampai dengan **6 (enam) tahun** dengan pidana denda dalam rentang antara **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** sampai dengan **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan a quo, sikap Terdakwa yang kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa dalam hal lamanya pidana (straaf maat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas mengenai sikap Terdakwa yang kooperatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung perlu mempertimbangkan dan memutuskan sekedar mengenai penjatuhan pidana dan uang pengganti, dalam amar selengkapannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam pidana denda, merupakan pidana pokok berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan memperhatikan ketentuan Matrik Rentang Waktu Penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan pidana pokok serta pidana penjara pengganti uang denda maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 05 Juli 2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PNBdg.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) B Jo Pasal 197k Jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 64 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 05 Juli 2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai uang pengganti dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa Endang Kusnandar bin Alm. Dayat tetap ditahan;
5. menguatkan putusan selebihnya
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami, Joko Siswanto, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Subiharta, SH.M.Hum Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Hj. Afrinur Kamaroesid, SH.MH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Nomor 28/PID.TPK/2021/PT BDG tanggal 23 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermansyah, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 65 dari halaman 67 Putusan Nomor 28 / PID.TPK/ 2021 / PT BDG



Dr. Subiharta, SH.M.Hum

Joko Siswanto, SH.MH

Afninur Kamaroesid, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hermansyah, SH.